

PERJANJIAN KERJASAMA

Memorandum of Understanding (MoU)

**UPT SMP NEGERI 3 TARUSAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**Dengan
PUSKESMAS
KOTO XI TARUSAN**

TAHUN 2022



**PERJANJIAN KERJASAMA
PUSAT KESHATAN MASYARAKAT TARUSAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
DENGAN
UPT SMP NEGERI 3 TARUSAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN**



Nomor : 117/108.420.11/SMPN3/KP-2022

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : GUSMAN, M.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : UPT SMP Negeri 3 Tarusan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT SMP Negeri 3 Tarusan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. YESSY RIVAL
Jabatan : Kepala Puskesmas Tarusan
Unit Kerja : Puskesmas Tarusan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pelayanan kesehatan diberikan oleh Pihak Kedua kepada siswa di sekolah yang dikelola oleh Pihak Pertama dengan ketentuan:

1. Antara Pihak Pertama dan Kedua telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Program Kesehatan di Sekolah.
2. Kriteria siswa yang dilayani adalah anak didik yang pada saat pelayanan kesehatan terdaftar di sekolah tersebut.
3. Puskesmas adalah Puskesmas Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Sekolah adalah UPT SMP Negeri 3 Koto XI Tarusan.
5. Remaja adalah siswa dan siswi yang terdaftar di UPT SMP Negeri 3 Koto XI Tarusan.

MAKSUD DAN KETENTUAN

Pasal 2

1. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan pada remaja/siswa.
2. Meningkatkan kemampuan hidup bersih dan sehat. Serta derajat kesehatan siswa dan menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal.

3. Menjadikan puskesmas dan sekolah sebagai sarana pembinaan, promosi kesehatan, konseling, pendidikan keterampilan hidup bersih dan sehat, pelayanan kesehatan serta rujukan bagi remaja.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Pelayanan kesehatan rutin yang menjadi tugas dan tanggung jawab pihak Kedua adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyuluhan secara berkala tentang kesehatan reproduksi, HIV/AIDS, bahaya narkoba, bahaya rokok kepada siswa 1 (satu) tahun sekali.
2. Melakukan screening kesehatan pada siswa baru (kelas 1) 1 (satu) tahun sekali.
3. Pemeriksaan gigi siswa kelas 1 setiap setahun sekali.
4. Melatih kader kesehatan remaja (KKR).
5. Melakukan survey dan intervensi PHBS tatanan sekolah.
6. Melakukan inspeksi sanitasi lingkungan sekolah.
7. Melakukan pembinaan keteladanan gizi dan inspeksi sanitasi makanan jajanan / kantin sekolah.
8. Membina layanan terpadu Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dan deteksi dini penyakit tidak menular (PTM).

Pasal 4

Jenis pelayanan dan kegiatan insidentil yang menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

1. Melatih siswa terpilih untuk kegiatan duta kesehatan remaja, sosialisasi lomba poster dan lomba melukis tentang tema kesehatan yang diadakan di lingkungan Dinas Kesehatan atau instansi tertentu.
2. Melakukan penyuluhan kesehatan dengan tema secara sesuai permintaan dari pihak kedua.
3. Menerima rujukan layanan kesehatan remaja dan melakukan konseling remaja beresiko masalah kesehatan atas rujukan dari sekolah.
4. Memberikan pelayanan kesehatan remaja melalui klinik Kesrepro dan PKPR di Puskesmas.
5. Melakukan rujukan apabila diperlukan.
6. Memberikan pelatihan guru UKS.
7. Melakukan pemantauan dan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah.
8. Melakukan koordinasi dengan TP UKS Kecamatan (Camat, UPT Diknas, KUA, UPTD SLTP/SLTA).

Pasal 5

Pihak Pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan usaha kesehatan sekolah.
2. Melakukan seleksi siswa yang akan menjadi kader kesehatan remaja.
3. Memfasilitasi pelatihan kader kesehatan remaja yang diselenggarakan di sekolah maupun puskesmas

4. Memantau pertumbuhan dan perkembangan kesehatan remaja dan mencatat di Kartu Menuju Sehat Remaja.
5. Berperan serta dalam screening kesehatan dengan memeriksa dan mengisi data dan indikator kesehatan siswa yang diisi guru.
 - a. Menyiapkan dan mengirim data nama dan jumlah siswa didik serta tinggi badan (TB) dan berat badan (BB) serial awal tahun ajaran baru.
 - b. Menyiapkan siswa di kelas pada waktu pelayanan kesehatan rutin.
 - c. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan.
 - d. Menugaskan guru untuk mendampingi pelayanan kesehatan rutin.
 - e. Melaksanakan skrining awal (penjaringan) kesehatan terhadap siswa sesuai format pemeriksaan sebelum pemeriksaan oleh Pihak Pertama.
6. Menggerakkan siswa untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
7. Melakukan pendidikan kesehatan pada siswa.
8. Membina sarana keteladanan lingkungan.
 - a. Menggerakkan siswa komunikasi sekolah dalam pemeliharaan dan pengawasan lingkungan sekolah (pengelolaan sampah, SPAL, WC, dan kamar mandi, kebersihan kantin sekolah, ruang UKS dan ruang kelas).
 - b. Mencegah terbentuknya tempat pembiakan binatang penyebar penyakit (Lalat, Namuk).
9. Membina kebersihan perseorangan peserta didik.
 - a. Memantau dan memeriksa kebersihan kuku, rambut, gigi, telinga dan kebersihan diri remaja.
 - b. Mengajar cara gosok gigi yang benar.
10. Memantau dan mengamati kondisi khusus untuk rujukan lebih lanjut terhadap siswa sebagai berikut:
 - a. Status gizi kurang dan lebih
 - b. Visus kurang
 - c. Buta warna
 - d. Penyimpangan perilaku seksual, pacaran lewat batas, onani, masturbasi.
 - e. Merokok.
 - f. Penyalahgunaan Alkohol, NAPZA.
 - g. Kehamilan di luar nikah.
11. Melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan yang dialami oleh komunitas sekolah dan sekitarnya.
12. Melakukan seleksi dan mengirimkan siswa yang akan mewakili Kecamatan untuk Duta Kesehatan Remaja ditingkat Kabupaten, Propinsi maupun nasional.
13. Menyediakan sarana kesehatan lingkungan sekolah yang memadai (tempat mandi/WC, tempat cuci tangan, kantin sehat, teman sehat, dsb).
14. Mengikuti dan aktif dalam forum komunitas terpadu TP UKS SMPSMA.
15. Membina dan melaksanakan pencatatan dan pelaporan UKS.

TEMPAT PELAYANAN

Pasal 6

Pelayanan kesehatan dapat dilakukan baik di sekolah maupun di Puskesmas sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

WAKTU PELAYANAN

Pasal 7

Waktu pelayanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PEMBINAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini, dibebankan kepada Pihak Pertama dan kedua sesuai kesepakatan dan ketentuan PERDA yang berlaku.

1. Pembinaan oleh Pihak Pertama meliputi:

- a. Honor dan transport perjalanan dinas Petugas Puskesmas ke sekolah dengan tujuan melakukan pelayanan kesehatan untuk kegiatan rutin dan terjadwal.
- b. Biaya penyelenggaraan rapat atau pelatihan yang diselenggarakan di Puskesmas sesuai program kerja dan anggaran puskesmas.

2. Pembiayaan oleh Pihak Pertama meliputi:

- a. Honor dan transport perjalanan dinas Petugas/ Guru Sekolah ke Puskesmas dalam rangka mengikuti kegiatan koordinasi maupun pelatihan.
- b. Biaya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan serta obat-obatan di UKS dan/Sekolah.
- c. Biaya konsumsi pelatihan yang diselenggarakan disekolah.
- d. Biaya pelayanan kesehatan kesehatan siswa yang dirujuk ke Puskesmas sesuai Perda yang berlaku.

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Pasal 9

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan.
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

ATURAN PERALIHAN

Pasal 11

Peninjauan kembali perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 9, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintahan yang menyangkut kedua belah pihak.

ATURAN PENUTUP

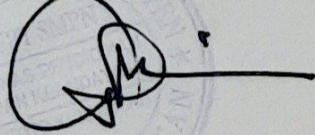
Pasal 12

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini diketahui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua

Dibuat dan ditanda tangani di : Tarusan
Pada tanggal : 2 September 2022

Pihak Pertama,



GUSMAN, M. Pd
NIP.196412121989031012

Pihak Kedua,



Dr. YESSY RIVAI
NIP.197401052002122002